



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berguna untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa sehubungan dengan perkembangan dan dinamika pembangunan kepariwisataan di Kota Pariaman, berpotensi menimbulkan kawasan wisata baru, di kawasan wisata eksisting, maupun potensi objek retribusi baru pada kawasan wisata eksisting yang belum termuat di dalam Peraturan Daerah sebagai objek Retribusi;
 - c. bahwa untuk meningkatkan potensi pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi objek dan fasilitas di kawasan wisata Kota Pariaman, perlu dilakukan penyesuaian kembali materi regulasi yang diatur pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi

Tempat Rekreasi dan Olahraga;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN

dan

WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2013 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 146), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

1. Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 174),
 2. Nomor 1 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 220)
- diubah sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. masuk kawasan wisata pantai gandoriah;
 - b. masuk kawasan wisata pantai kata;
 - c. kawasan wisata talao pauh;
 - d. kawasandestinas/objek desa wisata;
 - e. kawasan wisata alam;
 - f. masuk wisata sejarah, wisata masuk museum rumah tabuik;
 - g. sandaran kapal wisata pulau;
 - h. masuk kawasan wisata untuk berdagang; dan
- (3) Stuktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaskud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (5) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal ...30 Maret 2022

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal ...30 Maret 2022




SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,



YOTA BALAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT:
(2/8/2022).

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 29/3-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KABAG HUKUM & DS.M	 21/3-22
KASUBAG PERUNDANG- UNDANGAN	 25/3-22

PENJELASAN
LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

I. UMUM

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi daerah, yakni menjadikan Kota Pariaman sebagai daerah tujuan wisata, membutuhkan dukungan dari unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha/industri pariwisata, masyarakat dan media. Yang mana ke 5 unsur tersebut harus bersinergi dalam membangun pariwisata yang disebut dengan unsur Pentahelix.

Seiring dengan pembangunan Kota Pariaman yang berdampak terhadap peningkatan aset dan kekayaan daerah khususnya yang berada di kawasan destinasi/objek wisata dan dalam rangka optimalisasi potensi pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi objek dan fasilitas di kawasan wisata Kota Pariaman, telah dilakukan tinjauan lapangan dan perlu dilakukan penyesuaian kembali materi regulasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019.

Sehubungan dengan pertumbuhan dan berkembangnya destinasi/objekwisata di Kota Pariaman dan merupakan potensi sumber pendapatan daerah yang dilakukan penambahan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, melihat kondisi saat ini penambahan objek pada pariwisata Pariaman yaitu kawasan talao pauh, dan adanya beberapa desa/kelurahan yang berpotensi untuk ditata kelola jadi desa wisata yang nantinya dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat, pengunjung/wisatawan dari dan di luar Kota Pariaman perlu ditetapkan aturan hukum mengenai tarif retribusi tempat masuk objek wisata Pariaman yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 belum tercantum, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 243

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 2... TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA TENTANG
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN
2013 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
REKREASI DAN OLAHRAGA

STRUKTUR DAN BESARAN
TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA



No	URAIAN	TARIF (Rp)
1.	Masuk Kawasan Pantai Gandorih : (Pakir Nusantara-Gandorih-tugu asean)	Rp. 5.000,/orang
2.	Masuk Kawasan Pantai Kata : (Pantai Kata – Jembatan Pantai Kata)	Rp. 5.000,/orang
3.	Masuk Kawasan Talao Pauh : (Jembatan Gandorih- kawasan mesjid terapung- talao pauh)	Rp. 5.000,-/orang
4.	Masuk Kawasan destinasi/objek Desa Wisata	Rp. 5.000,/orang
5.	Kawasan Wisata Alam a. Hutan Wisata b. Wisata Pulau c. Wisata Agro	Rp. 5.000,/orang Rp. 10.000,/orang Rp. 5.000,-/orang
6.	Wisata Sejarah Wisata masuk museum rumah tabuik	Rp. 10.000,/orang
7.	Sandaran Kapal Wisata Pulau	Rp. 10.000,/setiap sandar

8.	Masuk Pedagang yang berjualan di kawasan Wisata	Rp. 5.000,-/hari
----	---	------------------

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 29/3-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 29/3-22
BAGIAN HUKUM & HAM	 29/3-22
KELOMPOK BERHIMPUNAN KAWILDA	